



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.B/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **MARTONO ALIAS TONO**;
2. Tempat lahir : Posona;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI Labuan Desa Silampayang, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap 12 Agustus 2024;

Terdakwa Martono Alias Tono ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **RISKI UTINA ALIAS IKI**;
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Labuan Desa Sumber Tani, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani /pekebun;

Terdakwa ditangkap 12 Agustus 2024;

Terdakwa Martono Alias Tono ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 167/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MARTONO Alias TONO dan Terdakwa II RISKI UTINA Alias IKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*"

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sesuai Dakwaan Primair;

2. Menyatakan Terdakwa I MARTONO Alias TONO dan Terdakwa II RISKI UTINA Alias IKI tidak terbukti dan tidak bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Subsidair dan membebaskan para terdakwa dalam dakwaan subsidair;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MARTONO Alias TONO dan Terdakwa II RISKI UTINA Alias IKI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 2 (dua) lembar tenda terpal ukuran 4x6 warna cokelat;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang mata parang 45 cm dengan gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) bilah parang dengan Panjang mata parang 17 cm dengan gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) jeringen 5L racun merk pilar dengan isi 2 liter;

(dikembalikan kepada saksi BURHANUDDIN Alias PAPA SYAWAL);

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda karisma warna hitam dengan nomor rangka MH1JB52106K268961 Nomor mesin JB52E1268752;

(dirampas untuk negara);

- 1 (satu) batang kayu dengan Panjang 28 cm;

(dirampas untuk dimusnahkan);

5. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan lisan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap pula pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-136/P.2.16/Eoh.2/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa I MARTONO Alias TONO bersama-sama dengan Terdakwa II RISKI UTINA Alias IKI, kejadian pertama terjadi pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juni Tahun 2024, kejadian kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Juli Tahun 2024 sekira pukul 12.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya keduanya terhadap kejadian pertama sampai dengan kejadian kedua masih dalam waktu lain di tahun 2024 bertempat di Desa Silampayang Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kab. Parigi Moutong atau setidaknya seluruhnya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa I MARTONO Alias TONO mengajak Terdakwa II RISKI UTINA Alias IKI untuk mengambil barang tanpa izin setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju pondok kebun milik saksi BURHANUDIN Alias PAPA SYAWAL yang ada di Desa Silampayang Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong, setibanya. Terdakwa I dan Terdakwa II di pondok tersebut Terdakwa I mencoba membongkar gembok dan grendel pintu pondok kebun tersebut namun tidak berhasil kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa II dengan cara mencungkil gembok pintu pondok kebun hingga rusak dengan menggunakan sepotong besi yang ada di bawah kolong

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Prg



pondok kebun tersebut dan akhirnya berhasil, kemudian Terdakwa II masuk kedalam pondok dan mengambil tanpa izin 1 Buah AKI 50 amper warna putih merek GS, 1 buah kompor gas seribu mata, 1 buah kompor gas 2 mata, 2 buah tabung gas 3 kg warna hijau, 1 jerigen 5L racun merek Pilar dan 3 Bilah parang lalu mengisinya ke dalam karung yang mana karung tersebut didapatkan di bawah kolong pondok kebun tersebut, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II membawanya turun ke kampung dan menjualnya;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli Tahun 2024 sekira pukul 12.00 wita Terdakwa I yang pada saat itu pergi ke kebun orang tua Terdakwa I menyemprot rumput yang letaknya bersebelahan dengan lahan kebun milik saksi korban BURHANUDIN Alias PAPA SYAWAL kemudian dalam perjalanan pulang Terdakwa I singgah di pondok kebun milik saksi BURHANUDIN Alias PAPA SYAWAL kemudian Terdakwa I mencungkil papan dinding pondok kebun dengan menggunakan 1 batang kayu lalu masuk dan mengambil tanpa izin 2 lembar tenda terpal ukuran 4x6, 2 lembar tenda terpal ukuran 4x5 warna cokelat dan 10 kg beras lalu Terdakwa I memasukan 2 lembar tenda terpal ukuran 4x6, 2 lembar tenda terpal ukuran 4x5 tersebut ke dalam karung dan juga memasukan Beras 10 kg ke dalam gulungan terpal tersebut kemudan menyimpannya di bawah Kolong pondok kebun tersebut lalu Terdakwa I kembali kerumah Terdakwa I. pada keesokan harinya Terdakwa I mengajak saksi RONI SUKRI Alias RONI untuk menemani Terdakwa I mengambil tenda terpal yang telah Terdakwa I simpan di bawah pondok kebun tersebut, dengan cara dengan mengatakan bahwa tenda tersebut adalah milik orang tua Terdakwa I, kemudian Terdakwa I membonceng saksi RONI SUKRI Alias RONI berangkat ke pondok kebun tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, setibanya di pondok kebun tersebut Terdakwa I turun dan mengambil tenda terpal yang telah Terdakwa I masukan ke dalam karung tersebut, sementara saksi RONI SUKRI Alias RONI hanya menunggu Terdakwa I di Motor, kemudian membawanya turun ke kampung, dalam perjalanan Terdakwa I dan saksi. RONI SUKRI Alias RONI bertemu dengan saksi NURBAYA Alias BAYA bersama anaknya yang masih kecil namun Terdakwa I tidak mengenalnya, kemudian Terdakwa I menyimpan terpal tersebut di Rumput dekat Empang lalu mengantar saksi RONI SUKRI Alias RONI pulang kerumahnya, setelah itu keesokan harinya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil tenda terpal yang Terdakwa I simpan di rumput pinggir empang tersebut dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian menjualnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang di ambil tanpa izin oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut berupa 1 Buah AKI 50 Amper warna Putih merek GS dijual ke PUDDING di Desa Tada Kec. Tinombo selatan seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 jerigen Racun 5L di jual ke Saksi ENI DUMO Alias PAPA IKI di Desa Sumber tani seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribuh rupiah), 1 bilah Parang dijual ke Saksi ENI DUMO Alias PAPA IKI di Desa Sumber tani seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 bilah parang digadai ke Saksi TANTO di desa Kasimbar Selatan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 Bilah Parang di Jual ke Saksi. PARNO Desa Silampayang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 lembar tenda terpal warna coklat di Jual ke Saksi RIZAL BAKRI Alias ICANG seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut sudah digunakan bersama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membeli Rokok, makan, dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I MARTONO Alias TONO dan Terdakwa II RISKI UTINA Alias IKI yang tanpa izin telah mengambil barang-barang milik saksi BURHANUDIN Alias PAPA SYAWAL tersebut. saksi BURHANUDIN Alias PAPA SYAWAL mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa I MARTONO Alias TONO dan Terdakwa II RISKI UTINA Alias IKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa I MARTONO Alias TONO bersama-sama dengan Terdakwa II RISKI UTINA Alias IKI, kejadian pertama terjadi pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juni Tahun 2024, kejadian kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Juli Tahun 2024 sekira pukul 12.00 wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli Tahun 2024 atau setidak-tidaknya terhadap kejadian pertama sampai dengan kejadian kedua masih dalam waktu lain di tahun 2024, bertempat di Desa Silampayang Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kab. Parigi Moutong atau setidak-tidaknya seluruhnya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara,, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa I MARTONO Alias TONO mengajak Terdakwa II RISKI UTINA Alias IKI untuk mengambil barang tanpa izin. setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju pondok kebun milik saksi BURHANUDIN Alias PAPA SYAWAL yang ada di Desa Silampayang Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong, setibanya. Terdakwa I dan Terdakwa II di pondok tersebut Terdakwa I mencoba membongkar gembok dan grendel pintu pondok kebun tersebut namun tidak berhasil kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa II dengan cara mencungkil gembok pintu pondok kebun hingga rusak dengan menggunakan sepotong besi yang ada di bawah kolong pondok kebun tersebut dan akhirnya berhasil, kemudian Terdakwa II masuk kedalam pondok dan mengambil tanpa izin 1 Buah AKI 50 amper warna putih merek GS, 1 buah kompor gas seribu mata, 1 buah kompor gas 2 mata, 2 buah tabung gas 3 kg warna hijau, 1 jerigen 5L racun merek Pilar dan 3 Bilah parang lalu mengisinya ke dalam karung yang mana karung tersebut didapatkan di bawah kolong pondok kebun tersebut, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II membawanya turun ke kampung dan menjualnya;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli Tahun 2024 sekira pukul 12.00 wita Terdakwa I yang pada saat itu pergi ke kebun orang tua Terdakwa I menyemprot rumput yang letaknya bersebelahan dengan lahan kebun milik saksi korban BURHANUDIN Alias PAPA SYAWAL kemudian dalam perjalanan pulang Terdakwa I singgah di pondok kebun milik saksi BURHANUDIN Alias PAPA SYAWAL kemudian Terdakwa I mencungkil papan dinding pondok kebun dengan menggunakan 1 batang kayu lalu masuk dan mengambil tanpa izin 2 lembar tenda terpal ukuran 4x6, 2 lembar tenda terpal ukuran 4x5 warna cokelat dan 10 kg beras lalu Terdakwa I memasukan 2 lembar tenda terpal ukuran 4x6, 2 lembar tenda terpal ukuran 4x5 tersebut ke dalam karung dan juga memasukan Beras 10 kg ke dalam gulungan terpal tersebut kemudan menyimpannya di bawah Kolong pondok kebun tersebut lalu Terdakwa I kembali kerumah Terdakwa I. pada keesokan harinya Terdakwa I mengajak saksi RONI SUKRI Alias RONI untuk menemani Terdakwa I mengambil tenda terpal yang telah Terdakwa I simpan di bawah pondok kebun tersebut, dengan cara dengan mengatakan bahwa

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenda tersebut adalah milik orang tua Terdakwa I, kemudian Terdakwa I membonceng saksi RONI SUKRI Alias RONI berangkat ke pondok kebun tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, setibanya di pondok kebun tersebut Terdakwa I turun dan mengambil tenda terpal yang telah Terdakwa I masukan ke dalam karung tersebut, sementara saksi RONI SUKRI Alias RONI hanya menunggu Terdakwa I di Motor, kemudian membawanya turun ke kampung, dalam perjalanan Terdakwa I dan saksi. RONI SUKRI Alias RONI bertemu dengan saksi NURBAYA Alias BAYA bersama anaknya yang masih kecil namun Terdakwa I tidak mengenalnya, kemudian Terdakwa I menyimpan terpal tersebut di Rumput dekat Empang lalu mengantar saksi RONI SUKRI Alias RONI pulang kerumahnya, setelah itu keesokan harinya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil tenda terpal yang Terdakwa I simpan di rumput pinggir empang tersebut dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian menjualnya;

- Bahwa barang yang di ambil tanpa izin oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut berupa 1 Buah AKI 50 Amper warna Putih merek GS dijual ke PUDDING di Desa Tada Kec. Tinombo selatan seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 jerigen Racun 5L di jual ke Saksi ENI DUMO Alias PAPA IKI di Desa Sumber tani seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 bilah Parang dijual ke Saksi ENI DUMO Alias PAPA IKI di Desa Sumber tani seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 bilah parang digadai ke Saksi TANTO di desa Kasimbar Selatan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 Bilah Parang di Jual ke Saksi. PARNO Desa Silampayang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 lembar tenda terpal warna coklat di Jual ke Saksi RIZAL BAKRI Alias ICANG seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut sudah digunakan bersama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membeli Rokok, makan, dan kebutuhan lainnya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I MARTONO Alias TONO dan Terdakwa II RISKI UTINA Alias IKI yang tanpa izin telah mengambil barang-barang milik saksi BURHANUDIN Alias PAPA SYAWAL tersebut. saksi BURHANUDIN Alias PAPA SYAWAL mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Perbuatan Terdakwa I MARTONO Alias TONO dan Terdakwa II RISKI UTINA Alias IKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BURHANUDIN Alias PAPA SYAWAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah kehilangan barang-barang milik Saksi;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi;

- Bahwa Saksi baru mengetahui kehilangan barang-barang yakni pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 pukul 16.00 WITA di Desa Silampayang, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di pondok kebun milik Saksi;

- Bahwa barang-barang Saksi yang hilang di pondok kebun adalah 1 (satu) buah Aki 50 Amper merek Gs warna putih, 1 (satu) buah Kompor Gas 2 Mata merek Rinai warna Hitam, 1 (satu) buah Kompor seribu mata merek Win Gas warna abu-abu, 2 (dua) Lembar Terpal ukuran 4x6 warna Cokelat, 2 (dua) Lembar Terpal ukuran 4x5 warna Cokelat, , 2 (dua) buah Tabung gas elpiji 3 kg warna hijau, 3 (tiga) Bilah parang, 1 (satu) jerigen 5L racun merek Pilar, Beras Sekitar 10 Kg;

- Bahwa kesemua barang-barang tersebut adalah barang milik Saksi yang Saksi beli dengan rincian 1 (satu) buah Aki 50 Amper merek Gs warna putih seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Kompor Gas 2 Mata merek Rinai warna Hitam seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Kompor seribu mata merek Win Gas warna abu-abu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 2 (dua) Lembar Terpal ukuran 4x6 warna Cokelat seharga Rp1.400.000,00 (satu juta ratus ribu rupiah), 2 (dua) Lembar Terpal ukuran 4x5 warna Cokelat seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah Tabung gas elpiji 3 kg warna hijau seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) Bilah parang seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) jerigen 5L racun merek Pilar seharga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan ribu rupiah), Beras Sekitar 10 Kg seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat barang-barang hilang Saksi tidak mengetahuinya karena saat itu Saksi berada di rumah Saksi;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jarak kebun dan rumah Saksi berjarak sekitar 2 (dua) Km (Kilo meter);
- Bahwa orang yang mengetahui barang-barang milik Saksi adalah saudara Ipar Saksi bernama BAYA dan teman Saksi bernama ICAL yang melihat ada orang turun dari pondok kebun dengan memikul karung;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat barang-barang milik Saksi adalah sekitar awal bulan Juli 2024, saat itu Saksi mengecek kebun Saksi yang baru selesai dibersihkan oleh Saksi MOH NUR Alias NUR barang-barang dalam pondok masih lengkap kemudian, sekitar 2 (dua) minggu berselang Saksi mendapati pintu pondok kebun sudah dalam keadaan rusak dan barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah AKI, 1 (satu) buah Kompor 2 mata, 1 (satu) buah kompor seribu mata, 3 (tiga) bilah parang, 1 (satu) jerigen racun dan 2 (dua) buah tabung Gas sudah hilang. Selanjutnya, beberapa hari kemudian Saksi kembali lagi memperbaiki gembok pintu pondok dan Saksi melihat 2 (dua) lembar terpal 4x6, 2 (dua) lembar terpal 4x5 dan beras 10 Kg telah hilang dan melihat dinding pondok telah di cungkil;
- Bahwa pondok kebun tersebut hanya Saksi tempati menginap pada saat musim panen saja, jika belum musim panen pondok tersebut hanya Saksi gunakan sebagai tempat beristirahat dan menyimpan barang-barang perlengkapan pertanian;
- Bahwa pondok kebun Saksi tersebut tidak memiliki pagar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 hanya sebatas satu kampung saja dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada orang lain untuk mengambil atau memindahkan barang-barang yang ada di pondok kebun tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah menjual 1 Buah AKI 50 Amper warna Putih merek GS ke Saudara PUDDING di Desa Tada, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) jerigen Racun 5 (lima) Liter di jual ke Saksi ENI DUMO Alias PAPA IKI di Desa Sumber Tani seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 bilah Parang dijual ke Saksi ENI DUMO Alias PAPA IKI di Desa Sumber tani dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 bilah parang digadai ke Saksi TANTO di Desa Kasimbar Selatan dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) bilah Parang di Jual ke Saksi PARNO di Desa Silampayang dengan harga Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar tenda terpal warna coklat dijual ke Saksi RIZAL BAKRI Alias ICANG dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akniat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. MOH NUR Alias NUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kehilangan barang di ponndok kebun milik Saksi Korban Burhanudin Alias Papa Syawal;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi Korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hari dan tanggal kejadian tersebut namunn masih di bulan Juli 2024 di Desa Silampayang, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di pondok kebun milik Saksi Korban;

- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang hilang adalah 1 (satu) buah Aki 50 Amper merek Gs warna putih, 1 (satu) buah Kompor Gas 2 Mata merek Rinai warna Hitam, 1 (satu) buah Kompor seribu mata merek Win Gas warna abu-abu, 2 (dua) Lembar Terpal ukuran 4x6 warna Cokelat, 2 (dua) Lembar Terpal ukuran 4x5 warna Cokelat, , 2 (dua) buah Tabung gas elpiji 3 kg warna hijau, 3 (tiga) Bilah parang, 1 (satu) jerigen 5L racun merek Pilar, Beras Sekitar 10 Kg;

- Bahwa Saksi dipercayakan Saksi Korban untuk mengurus atau merawat kebun cengkeh milik Saksi Korban;

- Bahwa Saksi datang di kebun tersebut 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam sebulan akan tetapi saat musim panen Saksi menginap dan tinggal di pondok kebun sampai panen selesai;

- Bahwa terakhir kali Saksi melihat barang-barang tersebut adalah ekitar awal bulan Juli 2024 saat Saksi datang menyemprot rumput dan saat itu Saksi menginap sekitar 2 (dua) malam;

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui barang-barang milik Saksi Korban hilang pada bulan Juli 2024 saat itu Saksi Korban menelpon dengan mengatakan barang-barang miliknya telah dicuri orang, dan kedua kalinya di bulan Agustus 2024 Saksi mengetahui karena saat itu Saksi datang membersihkan kebun;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Prg



- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. RAIS Alias LAEHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah menjual 2 (dua) lembar terpal;
 - Bahwa yang menjual 2 (dua) lembar terpal adalah Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi 2 (dua) lembar terpal tersebut adalah milik Terdakwa 1;
 - Bahwa Saksi menjual 2 (dua) lembar terpal kepada Saksi RIZAL BAKRI Alias ICANG pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi namun masih di bulan Agustus 2024 di Desa Sumber Tani, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa saat itu Terdakwa 1 datang ke rumah Saksi sekitar pukul 20.00 WITA dengan membawa 2 (dua) lembar tenda terpal yang ada di dalam karung dan saat itu Terdakwa 1 meminta tolong untuk menjual barang tersebut;
 - Bahwa saat itu Terdakwa 1 mengatakan 2 (dua) tenda terpal tersebut kepada Saksi dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Saksi menjual barang tersebut dengan harga demikian kepada Saksi RIZAL BAKRI Alias ICANG;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa ukuran 2 (dua) tenda terpal tersebut;
 - Bahwa saat itu Terdakwa 1 datang ke rumah Saksi bersama dengan Terdakwa 2;
 - Bahwa Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun Saksi tidak mau dan kemudian uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibelikan Rokok Potenza Bold satu bungkus;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. ENI DUMO Alias PAPA IKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan membeli 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) jerigen 5 (lima) Liter racun merek Pilar;
 - Bahwa Saksi membeli 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) jerigen 5 (lima) Liter racun merek Pilar karena ditawarkan oleh Terdakwa 2 dan Terdakwa 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulannya membeli 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) jerigen 5 (lima) Liter racun merek Pilar dari Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 namun masih di tahun 2024;
 - Bahwa Saksi membeli 1 (satu) bilah parang seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) jerigen 5 (lima) Liter racun merek Pilar seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pemilik dari 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) jerigen 5 (lima) Liter racun merek Pilar adalah milik Saksi Korban, Saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh penyidik;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 1 yang tinggal di Desa Silampayang, sedangkan Terdakwa 2 Saksi kenal karena ia tetangga Saksi di Desa Sumber Tani, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
5. RIZAL BAKRI Alias ICANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan membeli 2 (dua) lembar terpal warna cokelat;
 - Bahwa yang menjual 2 (dua) lembar terpal warna cokelat adalah Saksi RAIS ALI LAEHO;
 - Bahwa Saksi tidak mengingat lagi hari dan tanggal Saksi membeli 2 (dua) lembar terpal warna cokelat yang dijual oleh Saksi RAIS ALI LAEHO namun masih di bulan Agustus 2024 di rumah Saksi;
 - Bahwa yang menawarkan menjual 2 (dua) lembar terpal warna cokelat tersebut ke rumah Saksi adalah Saksi RAIS ALI LAEHO;
 - Bahwa Saksi membeli 2 (dua) lembar terpal warna cokelat seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa ukuran 2 (dua) lembar terpal warna cokelat yang Saksi beli;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 2 (dua) lembar terpal warna cokelat namun oleh karena yang menawarkan adalah Saksi RAIS ALI LAEHO Saksi mau membelinya karena ia adalah tetangga Saksi dan ia orang yang baik;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Prg



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 MARTONO Alias TONO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 dihadirkan di persidangan sehubungan dengan mengambil dan menjual barang-barang milik Saksi Korban BURHANUDDIN Alias PAPA SYAWAL;

- Bahwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Korban adalah Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Saudara RONI SUKRI Alias RONI sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban dengan waktu yang berbeda-beda;

- Bahwa Terdakwa 1 mengambil barang-barang milik Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan ditemani orang yang berbeda-beda;

- Bahwa awalnya Terdakwa 1 mengambil barang-barang milik Saksi Korban pada hari, tanggal serta bulan yang sudah Terdakwa 1 tidak ingat lagi namun masih di Tahun 2024 saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa 2 mengambil barang-barang tersebut dengan cara awalnya Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban dan saat itu Terdakwa 2 setuju kemudian, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi ke pondok kebun milik Saksi Korban dan sesampainya di pondok kebun tersebut Terdakwa 1 mencoba membuka gembok pintu pondok namun tidak dapat terbuka kemudian Terdakwa 2 membongkar gembok dengan menggunakan besi bulat yang ada dibawah kolong pondok kebun hingga dapat terbuka kemudian, Terdakwa 2 masuk ke dalam pondok dan mengambil 1 (satu) buah AKI 50 Amper warna putih merek Gs, 1 (satu) buah jerigen 5 (lima) Liter racun merek Pilar dan 3 (tiga) bilah parang. Selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung;

- Bahwa kejadian kedua terjadi sekitar satu bulan setelah kejadian pertama. Saat itu, Terdakwa 1 pergi ke kebun milik orang tua Terdakwa 1 dalam perjalanan pulang, Terdakwa 1 singgah di pondok kebun milik Saksi Korban kemudian, Terdakwa 1 mencungkil papan dinding pondok, setelah terbuka Terdakwa 1 masuk ke dalam pondok kemudian mengambil 2 (dua) lembar terpal warna cokelat dan beras 10 (sepuluh) Kilogram dan memasukkannya ke dalam karung setelah itu, Terdakwa 1 menyimpan barang-barang tersebut di bawah kolong pondok kebun Saksi Korban dan ke



esokkan harinya Terdakwa 1 ke rumah Saudara RONI SUKRI Alias RONI dengan mengatakan kepadanya untuk mengambil 2 (dua) lembar terpal warna coklat dan beras 10 (sepuluh) Kilogram milik Terdakwa 1, selanjutnya Terdakwa 1 bersama dengan Saudara RONI SUKRI Alias RONI pergi ke pondok kebun milik Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa 1 dan sesampainya di pondok kebun tersebut Terdakwa 1 mengambil 2 (dua) lembar terpal warna coklat dan beras 10 (sepuluh) Kilogram di bawah kolong pondok sementara Saudara RONI SUKRI Alias RONI menunggu Terdakwa 1 diatas sepeda motor kemudian, Terdakwa 1 membawa dan menyimpan 2 (dua) lembar terpal warna coklat dan beras 10 (sepuluh) Kilogram di rumput dekat empang kemudian Terdakwa 1 mengantar Saudara RONI SUKRI Alias RONI pulang ke rumahnya. Selanjutnya, ke esokkan harinya Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk mengambil menyimpan 2 (dua) lembar terpal ukuran 4x6 warna coklat dan beras 10 (sepuluh) Kilogram di rumput dekat empang kemudian menjualnya;

- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahui jumlah total kerugian yang dialami saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa 1 hanya mengambil 1 (satu) buah AKI, 1 (satu) buah jerigen 5 Liter racun merek Pilar, 2 (dua) lembar terpal warna coklat, 3 (tiga) bilah parang dan 10 Kg beras;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengambil kompor Gas dan tabung LPG di dalam pondok tersebut dan saat itu Terdakwa 1 tidak pernah melihat kompor Gas dan tabung LPG tersebut;
- Bahwa yang menjual 2 (dua) lembar terpal warna coklat adalah Saksi RAIS ALI LAEHO di bulan Agustus 2024 dan saat itu Saksi RAIS ALI LAEHO menjualnya dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menjual 1 (satu) buah AKI 50 Amper warna Putih merek Gs kepada PUDDING seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Jerigen Racun 5 Liter di jual kepada Saksi ENI DUMO seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) Lembar Tenda Terpal ukuran 4x6 dijual kepada saksi RIZAL seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 10 Kg Beras di jual kepada PAPA DEKI seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada para pembeli bahwa barang tersebut milik Para Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa 1 gunakan adalah sepeda motor milik orangtua Terdakwa 1;



- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak pernah memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi Korban;
- Bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 gunakan secara bersama-sama;

2. Terdakwa 2 RISKI UTINA Alias IKI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 dihadirkan di persidangan sehubungan dengan mengambil dan menjual barang-barang milik Saksi Korban BURHANUDDIN Alias PAPA SYAWAL;
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Korban adalah Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Saudara RONI SUKRI Alias RONI sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa 1 mengambil barang-barang milik Saksi Korban dengan waktu yang berbeda-beda;
- Bahwa Terdakwa 1 mengambil barang-barang milik Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan ditemani orang yang berbeda-beda;
- Bahwa awalnya Terdakwa 1 mengambil barang-barang milik Saksi Korban pada hari, tanggal serta bulan yang sudah Terdakwa 1 tidak ingat lagi namun masih di Tahun 2024 saat itu Terdakwa 2 bersama dengan Terdakwa 1 mengambil barang-barang tersebut dengan cara awalnya Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban dan saat itu Terdakwa 2 setuju kemudian, Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 pergi ke pondok kebun milik Saksi Korban dan sesampainya di pondok kebun tersebut Terdakwa 1 mencoba membuka gembok pintu pondok namun tidak dapat terbuka kemudian Terdakwa 2 membongkar gembok dengan menggunakan besi bulat yang ada dibawah kolong pondok kebun hingga dapat terbuka kemudian, Terdakwa 2 masuk ke dalam pondok dan mengambil 1 (satu) buah AKI 50 Amper warna putih merek Gs, 1 (satu) buah jergen 5 (lima) Liter racun merek Pilar dan 3 (tiga) bilah parang. Selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung;
- Bahwa kejadian kedua terjadi sekitar satu bulan setelah kejadian pertama. namun Terdakwa 2 tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa 1 mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa 2 hanya mengetahui Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk mengambil 2 (dua) lembar terpal ukuran 4x6



warna coklat dan beras 10 (sepuluh) Kilogram yang disimpan Terdakwa 1 di rumput dekat empang kemudian kami menjual barang-barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui jumlah total kerugian yang dialami saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa 2 hanya mengambil 1 (satu) buah AKI, 1 (satu) buah jerigen 5 Liter racun merek Pilar, 2 (dua) lembar terpal warna coklat, 3 (tiga) bilah parang dan 10 Kg beras;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengambil kompor Gas dan tabung LPG di dalam pondok tersebut dan saat itu Terdakwa 2 tidak pernah melihat kompor Gas dan tabung LPG tersebut;
- Bahwa yang menjual 2 (dua) lembar terpal warna coklat adalah Saksi RAIS ALI LAEHO di bulan Agustus 2024 dan saat itu Saksi RAIS ALI LAEHO menjualnya dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah AKI 50 Amper warna Putih merek Gs kepada PUDDING seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Jerigen Racun 5 Liter di jual kepada Saksi ENI DUMO seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) Lembar Tenda Terpal ukuran 4x6 dijual kepada saksi RIZAL seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 10 Kg Beras di jual kepada PAPA DEKI seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada para pembeli bahwa barang tersebut milik Para Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa 1 gunakan adalah sepeda motor milik orangtua Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak pernah memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi Korban;
- Bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 gunakan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan Surat (termasuk bukti elektronik);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar tenda terpal ukuran 4x6 warna coklat;
2. 1 (satu) jerigen 5L racun merk pilar dengan isi 2 liter;
3. 1 (satu) bilah parang dengan panjang mata parang 45 cm dengan gagang terbuat dari kayu;



4. 1 (satu) bilah parang dengan Panjang mata parang 17 cm dengan gagang terbuat dari kayu;
5. 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda karisma warna hitam dengan nomor rangka MH1JB52106K268961 Nomor mesin JB52E1268752;
6. 1 (satu) batang kayu dengan Panjang 28 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban BURHANUDDIN Alias PAPA SYAWAL sebanyak 2 (dua) kali;
2. Bahwa benar kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi namun masih di bulan Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Desa Silimapayang, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di pondok kebun milik Saksi Korban BURHANUDDIN Alias PAPA SYAWAL;
3. Bahwa benar kejadian kedua pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Desa Silimapayang, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di pondok kebun milik Saksi Korban;
4. Bahwa benar barang-barang milik Saksi Korban yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah AKI 50 Amper warna putih merek Gs, 1 (satu) buah jerigen 5 (lima) Liter racun merek Pilar dan 3 (tiga) bilah parang, 2 (dua) lembar terpal ukuran 4x6 warna cokelat dan beras 10 (sepuluh) Kg (kilogram);
5. Bahwa benar pada kejadian pertama Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban dilakukan dengan cara awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi namun masih di bulan Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Desa Silimapayang, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong. Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban dan saat itu Terdakwa 2 setuju kemudian, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi ke pondok kebun milik Saksi Korban dan sesampainya di pondok kebun tersebut Terdakwa 1 mencoba membuka gembok pintu pondok namun tidak dapat terbuka kemudian Terdakwa 2 membongkar gembok dengan menggunakan besi bulat yang ada dibawah kolong pondok kebun hingga terbuka kemudian, Terdakwa 2 masuk ke dalam pondok dan mengambil 1 (satu) buah AKI 50 Amper warna putih merek Gs, 1 (satu) buah jerigen 5 (lima) Liter racun



merek Pilar dan 3 (tiga) bilah parang. Selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung;

6. Bahwa benar pada kejadian kedua Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban dilakukan dengan cara awalnya pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Desa Silimapayang, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong saat Terdakwa 1 pulang dari ke kebun milik orangtuanya, di perjalanan Terdakwa 1 singgah di pondok kebun milik Saksi Korban kemudian, Terdakwa 1 mencungkil papan dinding pondok kebun tersebut dengan menggunakan sebatang kayu dengan panjang 28 (dua puluh delapan) cm (sentimeter) dan setelah terbuka Terdakwa 1 masuk ke dalam pondok kemudian mengambil 2 (dua) lembar terpal warna cokelat dan beras 10 (sepuluh) Kilogram dan memasukkannya ke dalam karung setelah itu, Terdakwa 1 menyimpan barang-barang tersebut di bawah kolong pondok kebun Saksi Korban dan ke esokkan harinya Terdakwa 1 ke rumah Saudara RONI SUKRI Alias RONI kemudian mengajaknya untuk mengambil 2 (dua) lembar terpal warna cokelat dan beras 10 (sepuluh) Kg (kilogram) milik Terdakwa 1, selanjutnya Terdakwa 1 bersama dengan Saudara RONI SUKRI Alias RONI pergi ke pondok kebun milik Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa 1 dan sesampainya di pondok kebun tersebut Terdakwa 1 mengambil 2 (dua) lembar terpal warna cokelat dan beras 10 (sepuluh) Kg (kilogram) di bawah kolong pondok sementara Saudara RONI SUKRI Alias RONI menunggu Terdakwa 1 diatas sepeda motor kemudian, Terdakwa 1 membawa dan menyimpan 2 (dua) lembar terpal warna cokelat dan beras 10 (sepuluh) Kilogram di rumput dekat empang. Selanjutnya, ke esokkan harinya Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk mengambil 2 (dua) lembar terpal ukuran 4x6 warna cokelat dan beras 10 (sepuluh) Kg (kilogram) di rumput dekat empang dan kemudian menjualnya;

7. Bahwa benar Para Terdakwa menjual barang-barang milik Saksi Korban kepada beberapa orang yakni Para Terdakwa menjual 1 (satu) buah AKI 50 Amper warna Putih merek Gs kepada PUDDING seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Jerigen Racun 5 Liter di jual kepada Saksi ENI DUMO seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) Lembar Tenda Terpal ukuran 4x6 dijual kepada saksi RIZAL seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), beras 10 (sepuluh) Kg (kilogram) di jual kepada PAPA DEKI seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



8. Bahwa benar Para Terdakwa mengambil dan menjual barang-barang milik Saksi Korban dilakukan dengan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban;

9. Bahwa benar bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

10. Para Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami oleh Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum";
3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
4. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";
5. Unsur "Dalam hal gabungan beberapa perkara yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa barang siapa adalah semua individu yang dikategorikan sebagai subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dan bertanggungjawabkan tindakannya dihadapan hukum.



Menimbang bahwa dipersidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang cocok antara satu dan lainnya’;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap unsur “barang siapa” bukanlah termasuk unsur delik akan tetapi hanyalah merupakan unsur pasal. Olehnya mengenai apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat yang lain, ini berarti membawa barang dibawa ke kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah meliputi barang yang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang itu seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain” adalah barang tersebut baik sebagian dari barang tersebut adalah kepunyaan si pelaku dan sebagian lainnya milik orang lain atau keseluruhan barang tersebut bukan milik dari si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk memiliki” dalam pasal ini adalah mengambil itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud seolah-olah ia adalah pemilik barang tersebut atau menguasainya seperti pemilknya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal ini adalah perbuatan si pelaku tersebut dalam mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain, bertentangan dengan hak orang yang mempunyai barang tersebut, atau perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa izin pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi namun masih di bulan Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Desa Silimapayang, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong dan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Desa Silimapayang, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong. Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban BURHANUDDIN Alias PAPA SYAWAL;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil barang-barang milik Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara awalnya pada kejadian pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi namun masih di bulan Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Desa Silimapayang, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong. Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban dan saat itu Terdakwa 2 setuju kemudian, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi ke pondok kebun milik Saksi Korban dan sesampainya di pondok kebun tersebut Terdakwa 1 mencoba membuka gembok pintu pondok namun tidak dapat terbuka kemudian Terdakwa 2 membongkar gembok dengan menggunakan besi bulat yang ada dibawah kolong pondok kebun hingga terbuka kemudian, Terdakwa 2 masuk ke dalam pondok dan mengambil 1 (satu) buah AKI 50 Amper warna putih merek Gs, 1 (satu) buah jerigen 5 (lima) Liter racun merek Pilar dan 3 (tiga) bilah parang. Selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung;

Menimbang, bahwa kejadian kedua Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil barang-barang milik Saksi Korban pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Desa Silimapayang, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong dilakukan dengan cara awalnya saat Terdakwa 1 pulang dari ke kebun milik orangtuanya, di perjalanan Terdakwa 1 singgah di pondok kebun milik Saksi Korban kemudian, Terdakwa 1 mencungkil papan dinding pondok kebun tersebut dengan menggunakan sebatang kayu dengan panjang 28 (dua puluh delapan) cm (sentimeter) dan setelah terbuka Terdakwa 1 masuk ke dalam pondok kemudian mengambil 2 (dua) lembar terpal warna cokelat dan beras 10 (sepuluh) Kg (kilogram) dan memasukkannya ke dalam karung setelah itu, Terdakwa 1 menyimpan barang-barang tersebut di bawah kolong pondo kebun Saksi Korban dan ke esokkan harinya Terdakwa 1 ke rumah Saudara RONI SUKRI Alias RONI kemudian mengajaknya untuk mengambil 2 (dua) lembar terpal warna cokelat dan beras 10 (sepuluh) Kg (kilogram) milik Terdakwa 1, selanjutnya Terdakwa 1 bersama dengan Saudara RONI SUKRI Alias RONI pergi ke pondok kebun milik Saksi Korban dengan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor milik Terdakwa 1 dan sesampainya di pondok kebun tersebut Terdakwa 1 mengambil 2 (dua) lembar terpal warna cokelat dan beras 10 (sepuluh) Kg (kilogram) di bawah kolong pondok sementara Saudara RONI SUKRI Alias RONI menunggu Terdakwa 1 diatas sepeda motor kemudian, Terdakwa 1 membawa dan menyimpan 2 (dua) lembar terpal warna cokelat dan beras 10 (sepuluh) Kilogram di rumput dekat empang. Selanjutnya, ke esokkan harinya Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk mengambil 2 (dua) lembar terpal ukuran 4x6 warna cokelat dan beras 10 (sepuluh) Kg (kilogram) di rumput dekat empang dan kemudian menjualnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa menjual barang-barang milik Saksi Korban kepada beberapa orang yakni Para Terdakwa menjual 1 (satu) buah AKI 50 Amper warna Putih merek Gs kepada PUDDING seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Jerigen Racun 5 Liter di jual kepada Saksi ENI DUMO seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribuh rupiah), 2 (dua) Lembar Tenda Terpal ukuran 4x6 dijual kepada saksi RIZAL seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), beras 10 (sepuluh) Kg (kilogram) di jual kepada PAPA DEKI seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Terdakwa mengambil dan menjual barang-barang milik Saksi Korban dilakukan dengan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami oleh Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban saat Saksi Korban tidak berada di pondok tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi peralihan penguasaan barang-barang yang dari sebelumnya berada dalam penguasaan Saksi Korban sebagai pemilik, telah beralih penguasaannya ke Para Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan sub unsur "mengambil" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan 1 (satu) buah AKI 50 Amper warna Putih merek Gs, 1 (satu) buah Jerigen Racun 5 Liter, 2 (dua) Lembar Tenda Terpal ukuran 4x6 dan beras 10 (sepuluh) Kg (kilogram) adalah barang-barang milik dari Saksi Korban, dengan demikian sub unsur "barang yang sepenuhnya milik orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, bahwa Terdakwa mengambil dan menjual barang-barang berupa 1 (satu) buah AKI 50

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amper warna Putih merek Gs, 1 (satu) buah Jerigen Racun 5 Liter, 2 (dua) Lembar Tenda Terpal ukuran 4x6 dan beras 10 (sepuluh) Kg (kilogram) dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan dari Korban sebagai pemilik dan berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa di persidangan bahwa uang hasil penjualan dari barang-barang milik Saksi Korban telah mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang-barang tersebut sehingga perbuatan Para Terdakwa mengambil dan menjual barang-barang milik Saksi korban, dengan demikian sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah masing-masing dari pelaku mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan sebuah kejahatan tersebut. Tidak menjadi masalah siapa diantara mereka yang kemudian menyelesaikan kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa terungkap jelas peran-peran masing-masing dari Para Terdakwa sebagai berikut, pada kejadian pertama, sebelumnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah bersepakat untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban yang berada di pondok kebun, dengan cara awalnya Terdakwa 1 mencoba membuka gembok pintu pondok namun tidak berhasil kemudian, Terdakwa 2 membongkar gembok dengan menggunakan besi bulat yang ada dibawah kolong pondok kebun yang menyebabkan gembok pintu tersebut terbuka kemudian, Terdakwa 2 mengambil 1 (satu) buah AKI 50 Amper warna putih merek Gs, 1 (satu) buah jerigen 5 (lima) Liter racun merek Pilar dan 3 (tiga) bilah parang dan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung. Selanjutnya, pada kejadian ke dua awalnya Terdakwa 1 mencungkil papan dinding pondok kebun tersebut mencungkil papan dinding pondok kebun tersebut dengan menggunakan sebatang kayu dengan panjang 28 (dua puluh delapan) cm (sentimeter) dan setelah terbuka Terdakwa 1 masuk ke dalam pondok kemudian mengambil 2 (dua) lembar terpal warna cokelat dan beras 10



(sepuluh) Kg (kilogram) dan memasukkannya ke dalam karung setelah itu, Terdakwa 1 menyimpan barang-barang tersebut di bawah kolong pondok kebun Saksi Korban kemudian ke esokkan harinya Terdakwa 1 dengan bantuan dari Saudara RONI SUKRI Alias RONI memindahkan barang-barang tersebut dari kolong pondok kebun ke rumput-rumput (semak-semak) dekat empang dan selanjutnya, pada ke esokkan harinya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil 2 (dua) lembar terpal ukuran 4x6 warna cokelat dan beras 10 (sepuluh) Kg (kilogram) di rumput-rumput (semak-semak) dekat empang kemudian menjualnya serta Para Terdakwa telah menjual barang-barang milik Saksi Korban tersebut dan Para Terdakwa stelah pula menikmati hasil dari penjualan barang-barang milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang “dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam pasal ini bersifat alternatif maka cukup salah satu perbuatan saja yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka dianggap telah memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak dalam unsur pasal ini adalah merusak barang yang agak besar misalnya merusak tembok, dinding, pintu jendela yang ditujukan agar si pelaku dapat masuk ke sebuah rumah atau sebuah gedung untuk memudahkan baginya melaksanakan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban yang sebelumnya disimpan di dalam pondok kebun milik Saksi Korban sebanya 2 (dua) kali dilakukan dengan cara yakni pada kejadian pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi namun masih di bulan Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Desa Silimapayang, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong. Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban dan saat itu Terdakwa 2 setuju kemudian, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi ke pondok kebun milik Saksi Korban dan sesampainya di pondok kebun tersebut Terdakwa 1 mencoba membuka gembok pintu pondok namun tidak dapat terbuka kemudian Terdakwa 2

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Prg



membongkar gembok dengan menggunakan besi bulat yang ada dibawah kolong pondok kebun hingga terbuka kemudian, Terdakwa 2 masuk ke dalam pondok dan mengambil 1 (satu) buah AKI 50 Amper warna putih merek Gs, 1 (satu) buah jerigen 5 (lima) Liter racun merek Pilar dan 3 (tiga) bilah parang. Selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung;

Menimbang, bahwa kejadian kedua Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Desa Silimapayang, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong dilakukan dengan cara awalnya saat Terdakwa 1 pulang dari ke kebun milik orangtuanya, di perjalanan Terdakwa 1 singgah di pondok kebun milik Saksi Korban kemudian, Terdakwa 1 mencungkil papan dinding pondok kebun tersebut mencungkil papan dinding pondok kebun tersebut dengan menggunakan sebatang kayu dengan panjang 28 (dua puluh delapan) cm (sentimeter) dan setelah terbuka Terdakwa 1 masuk ke dalam pondok kemudian mengambil 2 (dua) lembar terpal warna cokelat dan beras 10 (sepuluh) Kg (kilogram) dan memasukkannya ke dalam karung setelah itu, Terdakwa 1 menyimpan barang-barang tersebut di bawah kolong pondok kebun Saksi Korban dan ke esokkan harinya Terdakwa 1 ke rumah Saudara RONI SUKRI Alias RONI kemudian mengajaknya untuk mengambil 2 (dua) lembar terpal warna cokelat dan beras 10 (sepuluh) Kg (kilogram) milik Terdakwa 1, selanjutnya Terdakwa 1 bersama dengan Saudara RONI SUKRI Alias RONI pergi ke pondok kebun milik Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa 1 dan sesampainya di pondok kebun tersebut Terdakwa 1 mengambil 2 (dua) lembar terpal warna cokelat dan beras 10 (sepuluh) Kilogram di bawah kolong pondok sementara Saudara RONI SUKRI Alias RONI menunggu Terdakwa 1 diatas sepeda motor kemudian, Terdakwa 1 membawa dan menyimpan 2 (dua) lembar terpal warna cokelat dan beras 10 (sepuluh) Kg (kilogram) di rumput dekat empang. Selanjutnya, ke esokkan harinya Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk mengambil 2 (dua) lembar terpal ukuran 4x6 warna cokelat dan beras 10 (sepuluh) Kg (kilogram) di rumput dekat empang dan kemudian menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, perbuatan Para Terdakwa mengambil barang-barang yang berada di dalam pondok kebun Saksi Korban dilakukan dengan cara yakni pada kejadian pertama, untuk masuk kedalam pondok kebun Terdakwa 2 merusak kunci gembok pintu pondok dengan menggunakan sepotong besi dan pada kejadian kedua untuk masuk ke



dalam pondok kebun Saksi Korban Terdakwa 1 merusak dinding kayu pondok kebun hingga terbuka, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa cara Para Terdakwa baik pada kejadian pertama merusak gembok pintu pondok maupun pada kejadian ke dua merusak dinding pondok kebun adalah upaya yang dilakukan agar memudahkan Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban yang berada di dalam pondok kebun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri, dilakukan dengan cara merusak” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dalam hal gabungan beberapa perkara yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis”;

Menimbang, bahwa maksud dalam unsur ini adalah mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Unsur dalam pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa putusan Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, yang memuat kaidah hukum bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam ‘jarak waktu lebih dari empat hari’ adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini bukanlah merupakan unsur pidana melainkan merupakan unsur pemberatan pidana yang artinya apabila unsur ini tidak terpenuhi maka tidak menyebabkan pelaku tindak pidana terlepas atau terbebas dari tindak pidana pokok yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban yang sebelumnya disimpan di dalam pondok kebun milik Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dilakukan dengan cara yakni pada kejadian pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi namun masih di bulan Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Desa Silimapayang, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong. Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang milik Saksi Korban dan saat itu Terdakwa 2 setuju kemudian, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi ke pondok kebun milik Saksi Korban dan sesampainya di pondok kebun tersebut Terdakwa 1 mencoba membuka gembok pintu pondok namun tidak dapat terbuka kemudian Terdakwa 2 membongkar gembok dengan menggunakan besi bulat yang ada dibawah kolong pondok kebun hingga terbuka kemudian, Terdakwa 2 masuk ke dalam pondok dan mengambil 1 (satu) buah AKI 50 Amper warna putih merek Gs, 1 (satu) buah jerigen 5 (lima) Liter racun merek Pilar dan 3 (tiga) bilah parang. Selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung;

Menimbang, bahwa kejadian kedua Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Desa Silimapayang, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong dilakukan dengan cara awalnya saat Terdakwa 1 pulang dari ke kebun milik orangtuanya, di perjalanan Terdakwa 1 singgah di pondok kebun milik Saksi Korban kemudian, Terdakwa 1 mencungkil papan dinding pondok kebun tersebut dan setelah terbuka Terdakwa 1 masuk ke dalam pondok kemudian mengambil 2 (dua) lembar terpal warna cokelat dan beras 10 (sepuluh) Kg (kilogram) dan memasukkannya ke dalam karung setelah itu, Terdakwa 1 menyimpan barang-barang tersebut di bawah kolong pondok kebun Saksi Korban dan ke esokkan harinya Terdakwa 1 ke rumah Saudara RONI SUKRI Alias RONI kemudian mengajaknya untuk mengambil 2 (dua) lembar terpal warna cokelat dan beras 10 (sepuluh) Kg (kilogram) milik Terdakwa 1, selanjutnya Terdakwa 1 bersama dengan Saudara RONI SUKRI Alias RONI pergi ke pondok kebun milik Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa 1 dan sesampainya di pondok kebun tersebut Terdakwa 1 mengambil 2 (dua) lembar terpal warna cokelat dan beras 10 (sepuluh) Kilogram di bawah kolong pondok sementara Saudara RONI SUKRI Alias RONI menunggu Terdakwa 1 diatas sepeda motor kemudian, Terdakwa 1 membawa dan menyimpan 2 (dua) lembar terpal warna cokelat dan beras 10 (sepuluh) Kg (kilogram) di rumput dekat empang. Selanjutnya, ke esokkan harinya Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk mengambil 2 (dua) lembar terpal ukuran 4x6 warna cokelat dan beras 10 (sepuluh) Kilogram di rumput dekat empang dan kemudian menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban adalah perbuatan sejenis

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Prg



dengan ancaman pidana pokok sejenis pula serta jarak antara perbuatan perbuatan pertama dan perbuatan ke dua Terdakwa lebih dari 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Dalam hal gabungan beberapa perkara yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) lembar tenda terpal ukuran 4x6 warna cokelat;
2. 1 (satu) jeringen 5L racun merk pilar dengan isi 2 liter;
3. 1 (satu) bilah parang dengan panjang mata parang 45 cm dengan gagang terbuat dari kayu;
4. 1 (satu) bilah parang dengan Panjang mata parang 17 cm dengan gagang terbuat dari kayu;

yang dipersidangan terbukti bahwa barang-barang tersebut adalah milik dari Saksi Korban BURHANUDDIN Alias PAPA SYAWAL, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban BURHANUDDIN Alias PAPA SYAWAL;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

5. 1 (satu) batang kayu dengan Panjang 28 cm;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

6. 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda karisma warna hitam dengan nomor rangka MH1JB52106K268961 Nomor mesin JB52E1268752

yang di persidangan terbukti bahwa sepeda motor tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban namun, oleh karena sepeda motor tersebut adalah satu-satunya harta dari Terdakwa 1 dan dikemudian hari dapat Terdakwa 1 gunakan sebagai alat untuk mata pencahariannya, maka dengan alasan kemanusiaan Majelis hakim berpendapat bahwa agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat khususnya masyarakat Desa Silimpayanag, Kecamatan Kasimbar;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni Terdakwa 1 **Martono Alias Tono** dan Terdakwa 2 **Riski Utina Alias Iki** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar tenda terpal ukuran 4x6 warna cokelat;
 - 1 (satu) jeringen 5L racun merk pilar dengan isi 2 liter;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang mata parang 45 cm dengan gagang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) bilah parang dengan Panjang mata parang 17 cm dengan gagang terbuat dari kayu;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban BURHANUDIN Alias PAPA SYAWAL;

- 1 (satu) batang kayu dengan Panjang 28 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda karisma warna hitam dengan nomor rangka MH1JB52106K268961 Nomor mesin JB52E1268752;

Dikembalikan kepada Terdakwa 1 MARTONO Alias TONO;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Riwandi, S.H., dan Ramadhana Heru Santoso, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Md Sudiarjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Riwandi, S.H.

Zainal Ahmad, S.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Ramadhana Heru Santoso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ni Md Sudiarjani, S.H.